



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 113 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat tertanggal 5 Djanuari 1953 No. 3/DPD/Huk/53 mengenai pengesahan Peraturan Daerah Kota-Besar Bogor tanggal 15 Mei 1953, tentang pemberian uang-sidang, uang djalan, uang menginap, uang kehormatan dan uang representasi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Bogor, dan Peraturan perubahannja tanggal 20 Oktober 1952;

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota-Besar Bogor tanggal 15 Mei 1953 jang dirobah dengan Peraturan Daerah Kota-Besar Bogor tanggal 20 Oktober 1952 dan telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Barat dengan Keputusannja tanggal 5 Djanuari 1953 No. 3/DPD/Huk/53 mengenai :

- 1) pasal 4 ayat 1, 3, dan 4
- 2) pasal 5 ayat 2
- 3) pasal 6 ayat 2
- 4) pasal 7 ayat 1 dan 2.

Adalah bertentangan dengan

- 1) Instruksi lampiran surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Djanuari 1953 No. Des 18/1/37, sub I ayat (1) b dan ayat 2, sub II ayat (3), sub IVA ayat (1) b, dan sub VI ayat (4);
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 15/1950 jang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 41/1952 terutama mengenai apa jang tertjantum dalam pasal 3;
- b. bahwa berhubung dengan apa jang tersebut dalam sub a diatas Peraturan Daerah Kota-Besar Bogor tanggal 15 Mei 1953 jang diubah dengan Peraturan Daerah Kota-Besar Bogor tanggal 20 Oktober 1952 dan telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Barat dengan keputusannja tanggal 5 Djanuari 1953 No. 3/DPD/Huk/53 adalah bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan jang lebih tinggi dan berhubung dengan ini seharusnja dibatalkan berdasar pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 1948;

Mengingat : pasal 28 ayat 5 dan pasal 42 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan pasal 142 Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Membatalkan pengesahan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa-Barat, yang tertjantum dalam keputusannya tertanggal 5 Djanuari 1953 No. 3/DPD/Huk/53 tentang Peraturan Daerah Kota-Besar Bogor tanggal 15 Mei 1952 tentang pemberian uang sidang, uang menginap, uang Kehormatan dan uang representasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pemerintah Daerah sementara Kota-Besar Bogor dan Peraturan perubahannya tanggal 20 Oktober 1952.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Barat,
5. Dewan Pemerintah Sementara Propinsi Djawa-Barat,
6. Wali-Kota, Kepala Daerah Kota-Besar Bogor,
7. Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota-besar Bogor,
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sementara Kota Besar Bogor..

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuni 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
MOHAMMAD ROEM